



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang: a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lain, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang langsung ke lingkungan berdampak terhadap pencemaran air dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga dapat menurunkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, maka air limbah domestik harus dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

15. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
Dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi/Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengolahan Air Limbah pada Perangkat Daerah yang tugas

dan fungsinya terkait dengan pengelolaan air limbah domestik.

7. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
8. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
9. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, membina, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
10. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah upaya terpadu dalam perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
11. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S, adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah di tempat.
12. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T, adalah sistem pembuangan air limbah domestik ke jaringan pipa yang dialirkan ke tempat pengolahan untuk diolah sampai memenuhi baku mutu pada saat di buang ke lingkungan, yang terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, perkotaan dan/atau regional.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT, adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD, adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.

15. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
16. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
17. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
18. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
19. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
20. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha yang menerima pelayanan pengolahan air limbah domestik yang disediakan dan/atau diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagai imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
21. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum
22. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.

Bagian Kedua
Asas, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. teknologi;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- h. pencemar membayar.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan air limbah domestik untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah domestik yang tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik.

Pasal 4

(1) Sasaran pengelolaan air limbah berasal dari:

- a. perumahan dan permukiman;
- b. kawasan perumahan;
- c. asrama/wisma;
- d. perkantoran;
- e. rumah makan atau restoran;
- f. pusat perbelanjaan; dan
- g. prasarana sosial dan umum.

(2) Sasaran pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan dan/atau usaha tidak diwajibkan memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
 - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan air limbah domestik berwawasan lingkungan;
 - d. mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap orang mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengurangi kuantitas air limbah domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih/minum;
 - b. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis; dan
 - c. berperan serta dalam penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana dan sarana SPALD.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. melakukan pelayanan dasar dalam pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat dalam penyedotan dan pengolahan air limbah domestik;

- c. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - d. memfasilitasi menyelesaikan sengketa atau masalah pengelolaan air limbah domestik pada masyarakat;
 - e. menyusun dan menetapkan rencana induk SPALD;
 - f. menangani air limbah domestik saat terjadi bencana alam di daerah;
 - g. memantau penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - h. mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
 - i. mengawasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - j. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik;
 - k. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan air limbah domestik;
 - l. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat dan pelaku usaha secara berkelanjutan; dan
 - m. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan air limbah domestik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang sebagai berikut:
- a. membina dan meningkatkan kapasitas kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta menyediakan biaya penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - b. menetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan pelaku usaha dan/ atau masyarakat dalam pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - d. memberikan bantuan teknis pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik pada desa;
 - e. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - f. menetapkan retribusi dan tarif pelayanan pengolahan air limbah domestik sesuai tingkatan pelayanan yang diberikan;
 - g. melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;

- h. melakukan pengawasan pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja; dan
- i. memberikan sanksi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas dan wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Perangkat Daerah yang fungsinya terkait dengan air limbah domestik.

Bagian Kedua Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepada Kepala Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah mandi dan cuci.

Pasal 10

- (1) SPALD diselenggarakan secara terpisah dengan sistem drainase.
- (2) Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan SPALD terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah; dan
 - f. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua Penyelenggaraan SPALD-S

Pasal 12

Penyelenggaraan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. unit pengolahan setempat;
- b. unit penyedotan dan pengangkutan; dan
- c. unit pengolahan lumpur tinja.

Pasal 13

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.

- (3) Prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. cubluk;
 - b. tangki septik; atau
 - c. Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK).
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, menjadi bagian persyaratan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 14

Cubluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, disediakan oleh pemilik rumah atau bangunan yang berfungsi sebagai prasarana pengolahan air limbah domestik yang dihasilkan kecuali yang dilalui pipa SPALD-T.

Pasal 15

- (1) Tangki septik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, disediakan oleh pemilik rumah atau bangunan yang berfungsi sebagai prasarana pengolahan air limbah domestik yang dihasilkan kecuali yang dilalui pipa SPALD-T.
- (2) Penyediaan tangki septik sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk perumahan dan permukiman harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kondisi tanah tidak lempung dan/atau berpasir;
 - b. penempatan tangki septik dapat dijangkau sarana penyedotan lumpur tinja;
 - c. jarak dengan sumber air bersih sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. bukan kawasan rawan banjir.
- (3) Pembangunan dan ukuran tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tangki septik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus dikuras dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

- (2) Pengurusan tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang diberikan tugas untuk mengurus tangki septik.

Pasal 17

Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, terdiri dari:

- a. Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) Umum Permanen;
- b. Mandi dan Kakus Umum (MKU); dan
- c. Toilet bergerak (*mobile toilet*).

Pasal 18

- (1) Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, ditujukan untuk perumahan, kawasan permukiman, dan/atau prasarana umum sebagai berikut:
 - a. masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan
 - b. tidak memungkinkan menyediakan tangki septik.
- (2) Penyediaan Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum Permanen pada perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui program bantuan sosial dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum Permanen pada prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau penanggungjawab prasarana umum bersangkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Mandi dan Kakus Umum (MKU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, bersifat sementara dan dirancang untuk mandi dan/atau buang air kecil dan besar atau kakus yang dapat secara cepat dipasang atau mudah dipindah-pindahkan.
- (2) Penyediaan Mandi dan Kakus Umum (MKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk melayani para pengungsi akibat bencana alam yang disebabkan karena gunung meletus, gempa bumi, banjir, longsor dan

pelayanan kegiatan yang sifatnya sementara seperti pasar malam, pameran di tempat terbuka, perkemahan atau di objek wisata.

Pasal 20

- (1) Toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, untuk pelayanan buang air kecil dan besar atau kakus menggunakan kendaraan atau bangunan beroda yang dapat dipindahkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk kegiatan bersifat sementara seperti pelayanan saat kegiatan upacara, pasar malam, pentas seni, jambore, dan sebagainya.

Pasal 21

Penyediaan Mandi dan Kakus Umum (MKU) dan toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Air limbah domestik yang dihasilkan dari prasarana dan/atau sarana SPALD-S, diangkut dengan sarana pengangkut ke IPLT untuk dilakukan pengolahan agar memenuhi baku mutu air limbah domestik.
- (2) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan roda 4 (empat) atau kendaraan roda 2 (dua) yang dirancang untuk pengangkutan tinja.
- (3) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 23

- (1) SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditujukan untuk cakupan layanan:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan.

- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain kawasan komersial.

Pasal 24

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman sudah terbangun, wajib disambungkan jaringan pipa prasarana SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman sudah terbangun, wajib menyediakan prasarana SPALD-S.

Pasal 25

Komponen SPALD-T terdiri dari:

- a. unit layanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Paragraf 1

Unit Layanan

Pasal 26

- (1) Unit layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sambungan rumah; dan
 - b. lubang inspeksi.

Paragraf 2
Unit Pengumpulan

Pasal 27

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berfungsi untuk menyalurkan air limbah dari setiap unit layanan melalui jaringan pipa menuju IPALD.
- (2) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pipa retikulasi (pipa lateral dan pipa servis);
 - b. pipa induk, dan
 - c. bangunan pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. pipa lateral; dan
 - b. pipa servis.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa servis dan/atau pipa lateral dan menyalurkan ke Unit pengolahan.
- (5) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah dari sumber ke Unit pengolahan, berupa:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.
- (6) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dapat dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dengan jaringan pengumpul air limbah domestik.

Paragraf 3
Unit Pengolahan

Pasal 28

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, berfungsi untuk proses pengolahan air limbah domestik dan lumpur.

- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPALD, terdiri dari:
 - a. fasilitas utama;
 - b. fasilitas pendukung; dan
 - c. zona penyangga.
- (3) Dalam hal Unit Pengolahan tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 29

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dapat berupa:
 - a. IPALD kawasan untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan; dan/atau
 - b. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
- (2) Proses pengolahan air limbah pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimia.

Paragraf 4

Unit Pembuangan Akhir

Pasal 30

- (1) Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. prasarana pembuangan efluen berupa perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase; dan
 - b. prasarana penampungan sementara lumpur hasil olahan berupa bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
- (3) Pembuangan akhir efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lokasinya harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan area terbuka.

BAB V
PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Penyelenggaraan SPALD, terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. operasi dan pemeliharaan; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 32

Perencanaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri dari:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 1
Rencana Induk

Pasal 33

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;

- d. indikasi program dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (4) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan lokasi IPLT dan IPALD dengan persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Studi Kelayakan

Pasal 35

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD dan menjadi acuan untuk pengembangan SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
- a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Paragraf 3 Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 36

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-T serta merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD-T.

- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Unit Pengumpulan.

Pasal 37

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD-T disusun oleh penyelenggara SPALD dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembangunan

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang menghasilkan air limbah domestik wajib membangun prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan dengan SPALD-S atau SPALD-T sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap badan usaha yang membangun perumahan paling sedikit 5 (lima) unit rumah, asrama, perkantoran dan perniagaan wajib membangun prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik dengan SPALD-T skala komunal kecuali yang dilalui jaringan perpipaan air limbah domestik dengan SPALD-T.
- (3) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan dan/atau usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik dengan SPALD-T wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (4) Dalam hal kawasan permukiman belum dilalui dan/atau dilayani jaringan perpipaan air limbah dengan SPALD-T,

wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah SPALD-T skala kawasan sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pembangunan prasarana dan sarana pada SPALD-T dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan dilaksanakan sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana pada SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan badan usaha dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pembangunan prasarana dan sarana pada SPALD-T dapat dilakukan Pemerintah berdasarkan kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 41

- (1) Operasi SPALD-S dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengolahan air limbah domestik; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik SPALD-S menggunakan tangki septik dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengurasan secara berkala; dan
 - b. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT.
- (3) Kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh individu sebagai pengguna SPALD-S atau menggunakan jasa pelayanan unit pelaksana teknis yang membidangi air limbah domestik.

Pasal 42

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik pada SPALD-T skala perkotaan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan instalasi pengolahan air limbah.
- (2) Kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan unit pelaksana teknis yang tugas dan fungsinya melaksanakan sub urusan air limbah domestik.

Pasal 43

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik pada SPALD-T skala kawasan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan dan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen;
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - g. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (2) Kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis air limbah domestik untuk SPALD-T skala kawasan.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 44

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. mendapatkan izin dari pengelola terhadap sisa pengolahan air limbah domestik di IPALD.

Pasal 45

Setiap orang yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan yang bernilai ekonomi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYEDOTAN DAN PENGOLAHAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jasa layanan penyedotan atau pengumpulan lumpur tinja septik tank melalui SPALD-S berupa layanan terjadwal atau tidak terjadwal.
- (2) Layanan penyedotan atau pengumpulan lumpur tinja terjadwal atau tidak terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana untuk pengolahan lumpur tinja hasil penyedotan atau pengumpulan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPLT.

BAB VII BAKU MUTU

Pasal 47

- (1) Setiap pembuangan air limbah domestik ke saluran umum wajib memenuhi baku mutu air limbah domestik.
- (2) Baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil analisis dari Laboratorium Lingkungan milik Pemerintah Daerah atau swasta yang telah mendapatkan izin dari Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Kelembagaan penyelenggara SPALD dapat berbentuk UPT sebagai operator pengelola air limbah domestik dilengkapi prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang kompeten di bidang penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pembentukan kelembagaan penyelenggara SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana laboratorium lingkungan untuk mengukur baku mutu air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum.
- (2) Laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Pemerintah Daerah berbentuk UPT sebagai unsur pelaksana teknis di bidang lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. kerja sama antar Pemerintah Daerah;
 - b. kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta; dan
 - c. kerja sama investasi dengan badan usaha.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh SPALD-T;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah domestik;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk biaya pengoperasian dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana; dan
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 51

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan air limbah domestik dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah di bidang riset dan teknologi atau lembaga pemerintah lain dan/atau pelaku usaha.
- (2) Dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan air limbah domestik dan sesuai asas pengelolaan air limbah domestik, penyelenggara pengelolaan air limbah domestik menggunakan teknologi pengelolaan air limbah domestik yang ramah lingkungan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan teknologi pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan masyarakat.
- (2) Penemuan teknologi tepat guna dalam pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan masyarakat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
DATA DAN INFORMASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah pengembangan sistem informasi air limbah domestik berbasis teknologi informasi dengan didukung sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang memadai.
- (2) Pengembangan pengelolaan sistem informasi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengembangan aplikasi dan menyediakan basis data, pemutakhiran data, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membuat pedoman teknik pengelolaan air limbah domestik dan pedoman tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan secara cuma-cuma.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PERIZINAN

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang akan melakukan usaha pengolahan air limbah domestik dengan SPALD-S dan/atau SPALD-T wajib memiliki izin dari Bupati yang secara operasional menjadi tugas Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan perizinan.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan izin dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 56

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang akan membuang hasil olahan air limbah domestik ke sungai atau saluran umum wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pembuangan air limbah ke sungai atau saluran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TARIF

Pasal 58

- (1) Dalam hal lembaga pengelola air limbah domestik berbentuk UPT -PPK-BLUD (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD), pelayanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan oleh lembaga pengelola tersebut wajib membayar tarif.
- (2) Besarnya tarif pelayanan pengolahan air limbah domestik dari UPT -PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Pendanaan untuk pembiayaan pengelolaan air limbah domestik berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES); dan
 - e. sumber lain baik melalui kerjasama dan/atau hibah.
- (2) Pengalokasian anggaran penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten untuk penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui perorangan, asosiasi, forum sanitasi lingkungan atau nama lain.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberikan masukan berupa saran dan pendapat penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Kelompok/Asosiasi/Forum Sanitasi Lingkungan

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat membentuk kelompok/asosiasi/forum sanitasi lingkungan atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, kelompok/asosiasi/forum sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tercatat pada:
 - a. Perangkat Daerah untuk kelompok/asosiasi/forum lingkup daerah; dan
 - b. Camat untuk kelompok/asosiasi/forum lingkup kecamatan dan desa.
- (3) Pedoman pencatatan kelompok/asosiasi/forum sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan air limbah domestik dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok/asosiasi/forum sanitasi lingkungan yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan oleh Bupati atas usul dari Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan air limbah domestik.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 62

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. supervisi, dan konsultasi;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. penyebaran informasi; dan
 - g. pengembangan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab pelaku usaha.

- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan, terencana, dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugasnya dan selenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 63

Bupati melakukan pengawasan teknis pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik melalui:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 64

- (1) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, dilakukan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memantau pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 65

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Hasil evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 66

Pelaporan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai bidang tugasnya menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setiap akhir tahun atau sesuai permintaan Bupati.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. setiap orang yang menghasilkan air limbah domestik dengan sengaja atau lalai tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - b. setiap badan usaha yang membangun perumahan paling sedikit 5 (lima) unit rumah, asrama, perkantoran, dan perniagaan dengan sengaja atau lalai tidak membangun prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
 - c. setiap orang bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan/usaha dalam kawasan yang dilalui dan/atau dilayani jaringan perpipaan air limbah SPALD-T dengan sengaja atau lalai tidak memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3);
 - d. setiap orang bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan/usaha dalam kawasan yang belum dilalui dan/atau layanan jaringan perpipaan air limbah SPALD-T dengan sengaja atau lalai tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah SPALD-T skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4);
 - e. setiap orang yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik dengan sengaja atau lalai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
 - f. setiap orang dengan sengaja atau lalai membuang air limbah domestik ke saluran umum tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - g. setiap orang dengan sengaja atau lalai melakukan pengolahan air limbah domestik tidak memiliki izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);
 - h. setiap orang dengan sengaja atau lalai menyediakan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik tidak standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
 - i. setiap orang dengan sengaja atau lalai membuang hasil olahan air limbah domestik ke sungai atau saluran umum tidak memiliki izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55; dan

- j. setiap orang dengan sengaja atau lalai tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/usaha;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi kegiatan/usaha;
 - e. pencabutan izin/tanda daftar; dan/atau
 - f. denda administratif.

Pasal 68

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat teguran secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait air limbah domestik.
- (2) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rincian pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang akan diberikan.
- (3) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling sedikit 7 (tujuh) hari setiap surat teguran tertulis.
- (4) Apabila surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait air limbah domestik melakukan tindakan sesuai pelanggaran yang dilakukan berupa pengenaan sanksi sebagai berikut:
- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penghentian tetap kegiatan;
 - c. pencabutan sementara izin usaha bagi pelaku usaha;
 - d. pencabutan tetap izin usaha bagi pelaku usaha; dan/atau
 - e. denda administratif.

Pasal 69

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan air limbah domestik menerbitkan surat peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait air limbah domestik menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan dan/atau usaha.

- (3) Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait air limbah domestik melakukan penghentian sementara kegiatan usaha secara paksa, untuk selanjutnya Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan agar kegiatan dan/atau usaha yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

Pasal 70

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait air limbah domestik menerbitkan surat teguran tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait air limbah domestik menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang dihentikan sementara setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi penyedia jasa pelayanan umum menghentikan sementara pelayanan kepada pelanggan.
- (4) Setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait air limbah domestik melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban.

Pasal 71

- (1) Penutupan lokasi kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d, Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan air limbah domestik menerbitkan surat teguran tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait air limbah domestik menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi kegiatan dan/atau usaha.

- (3) Berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan air limbah domestik bersama-sama dengan Kepala Satpol PP melakukan penutupan lokasi kegiatan dan/atau usaha secara paksa.
- (4) Setelah dilakukan penutupan lokasi kegiatan/usaha cara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan air limbah domestik melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai pelanggar memenuhi kewajibannya.

Pasal 72

- (1) Pencabutan izin/tanda daftar kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf e, Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan air limbah domestik menerbitkan surat teguran tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan air limbah domestik berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menangani perizinan untuk mencabut izin/tanda daftar kegiatan dan/atau usaha dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin/tanda daftar kegiatan dan/atau usaha.
- (3) Berdasarkan surat keputusan pencabutan izin/tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah tugasnya terkait dengan air limbah domestik memberitahukan kepada pelanggar mengenai status izin/tanda daftar kegiatan dan/atau usaha yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Apabila perintah menghentikan kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan air limbah domestik bersama-sama dengan Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf f, diberikan kepada pelanggar dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan

pengenaan sanksi administratif lain sesuai pelanggaran yang dilakukan.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah tugasnya terkait dengan air limbah domestik.

Pasal 74

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, paling sedikit Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada:
 - a. setiap orang dengan sengaja atau lalai tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - b. setiap orang bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dilalui dan/atau dilayani jaringan perpipaan air limbah SPALD-T dengan sengaja atau lalai tidak memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3);
 - d. setiap orang yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik dengan sengaja atau lalai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
 - e. setiap orang dengan sengaja atau lalai menyediakan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik tidak standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54; dan
 - f. setiap orang dengan sengaja atau lalai tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada:
 - a. setiap badan usaha yang membangun perumahan paling sedikit 5 (lima) unit rumah, asrama, perkantoran, dan perniagaan dengan sengaja atau lalai tidak membangun prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
 - b. setiap orang bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan dan/atau usaha dalam kawasan yang belum dilalui dan/atau layanan jaringan perpipaan air limbah

- SPALD-T dengan sengaja atau lalai tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah SPALD-T skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4);
- c. setiap orang dengan sengaja atau lalai membuang air limbah domestik ke saluran umum tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - d. setiap orang dengan sengaja atau lalai melakukan pengolahan air limbah domestik tidak memiliki izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); dan
 - e. setiap orang dengan sengaja atau lalai membuang hasil olahan air limbah domestik ke sungai atau saluran umum tidak memiliki izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan prasarana dan sarana SPALD-T, prasarana dan sarana untuk pengolahan air limbah menggunakan SPALD-S, pembuangan dan pengolahan lumpur tinja dilakukan di IPLT.
- (2) Penyediaan SPALD-T dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 76

Rumah tinggal dan non rumah tinggal yang belum memiliki prasarana pengolahan air limbah domestik dan belum memenuhi syarat, wajib memperbaiki dan/atau membangun prasarana pengolahan air limbah domestik paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI NATUNA,

TTD

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

TTD

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 2/12/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bebas dari pencemaran air limbah domestik untuk kelangsungan dan kepentingan hidup generasi sekarang dan akan datang. Berdasarkan filosofi tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna bersama-sama dengan masyarakat mampu mewujudkan lingkungan permukiman yang baik dan sehat bebas dari pencemaran air limbah domestik.

Kabupaten Natuna merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri sebagai wilayah kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat. Prasarana dan sarana dimaksud antara lain pengelolaan air limbah domestik.

Air limbah domestik merupakan salah satu hasil dari aktivitas hidup manusia. Peningkatan volume air limbah domestik sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat beserta aktivitasnya, karena sumber air limbah domestik dari aktivitas manusia berkaitan dengan penggunaan air untuk mandi, cuci, dan buang air kecil dan besar. Peningkatan air limbah domestik yang dibuang di lingkungan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu berdampak pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan bahkan mempengaruhi produktivitas kerja manusia.

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Natuna belum memiliki Peraturan Daerah, sehingga mempengaruhi dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sesuai strategi dan rencana sistem pengelolaan air limbah yang ditetapkan dalam Pasal 22 Peraturan

Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031, bahwa prasarana dan sarana air limbah domestik meliputi: (a) pengelolaan air limbah kawasan permukiman perkotaan; (b) pengelolaan air limbah kawasan permukiman pedesaan. Prasarana dan sarana tersebut dilakukan melalui: (a) pengembangan septik tank individual; (b) pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terdiri dari: IPLT Ranai berada di Kecamatan Bunguran Timur; IPLT Kellarik berada di Kecamatan Bunguran Utara; dan IPLT Sedarat Baru berada di Kecamatan Bunguran Barat. Sedangkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah kawasan permukiman pesisir dan pulau-pulau kecil berupa pengolahan air limbah komunal.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP), telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional sebagai arahan bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menyusun regulasi di tingkat Daerah. Berlandaskan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berkaitan dengan air limbah domestik, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Natuna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab, bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengelola air limbah domestik yang dihasilkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan, bahwa pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara terpadu dari berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas teknologi, bahwa keterbatasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan alasan untuk menunda langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan air limbah domestik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas manfaat, bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa pengelolaan air limbah domestik dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pencemar membayar, bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan air limbah domestik yang mencemari lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Yang dimaksud dengan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asrama/wisma adalah bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi tempat tinggal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan perkantoran adalah bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi perkantoran baik milik pemerintah maupun swasta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan rumah makan atau restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan baik secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dengan sistem pelayanan

mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prasarana sosial dan umum antara lain prasarana pendidikan, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi atau destinasi wisata, prasarana olahraga, pelabuhan, bandar udara, terminal, SPBU.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lingkungan berupa Amdal, UKL-UPL, dan Izin Lingkungan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan drainase adalah prasarana yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

SPALD-S diarahkan untuk kawasan perdesaan dan kawasan strategis yang tidak memungkinkan dilakukan dengan SPALD-T.

Huruf b

SPALD-T diarahkan untuk kawasan perkotaan dan kawasan tertentu sesuai peruntukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan unit pengolahan setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik secara setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan unit penyedotan dan pengangkutan adalah sarana penyedotan dan pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan unit pengolahan lumpur tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Skala Individual diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah domestik fabrikasi.

Huruf b

Skala komunal diperuntukkan bagi 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan Mandi Cuci Kakus (MCK) dapat berupa permanen atau non permanen.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tangki septik adalah suatu ruangan yang terdiri atas beberapa kompartemen yang berfungsi sebagai bangunan pengendap untuk

menampung kotoran padat manusia agar mengalami pengolahan biologis oleh bakteri anaerob dalam jangka waktu tertentu.

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Yang dimaksud dengan pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,

kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Yang dimaksud dengan pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) Umum merupakan sarana penyehatan lingkungan permukiman yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk mandi, mencuci dan buang air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud tidak memungkinkan menyediakan tangki septik, antara lain lahan tidak memadai, kawasan rawan banjir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah warga masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara ekonomi sehingga tidak mampu menyediakan tangki septik sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan unit layanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari rumah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan unit pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan unit pengolahan terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur secara terpusat.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sambungan rumah adalah pipa persil yang menyalurkan air limbah domestik dari rumah atau bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sambungan rumah ke pipa induk secara langsung melalui lubang kontrol (manhole) yang terdekat.

Huruf b
Pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk dan dapat dipasang apabila tidak memungkinkan secara teknis untuk menyambungkan pipa lateral ke pipa induk.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Lubang kontrol (manhole) adalah bangunan penunjang pada sistem penyaluran air buangan digunakan untuk mengadakan pemeriksaan dan pembersihan pada saluran bila ada penyumbatan dan dibangun sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang bisa masuk.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Terminal pembersihan (clean out) adalah peralatan pada sistem penyaluran air buangan yang berfungsi untuk tempat memasukkan alat pembersih dan alat untuk pengelontor, membantu sirkulasi udara dan menunjang kerja mainhole dan bangunan pengelontor.

Huruf d
Pipa perlintasan (siphon) adalah peralatan pada sistem penyaluran air buangan yang dipasang ketika pipa melintasi sungai.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Fasilitas utama, berupa: (a) bangunan pengolahan air limbah domestik dan lumpur; (b) peralatan mekanikal dan elektrik.

Huruf b

Fasilitas pendukung, antara lain dapat berupa: gedung kantor; gudang; infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi; sumur pantau; fasilitas air bersih; alat pemeliharaan dan keamanan; pagar pembatas; dan/atau generator

Huruf c

zona penyangga berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi IPALD berfungsi sebagai zona hijau.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengolahan fisik dilakukan dengan cara pengapungan, penyaringan, dan pengendapan.

Huruf b

Pengolahan biologis dilakukan dengan cara:

- a. aerob, yaitu degradasi bahan organik oleh mikroorganisme dengan adanya oksigen sebagai elektron penerima;
- b. anaerob, yaitu degradasi bahan organik oleh mikroorganisme tanpa adanya oksigen sebagai elektron penerima; atau

- c. kombinasi aerob dan anaerob, yaitu proses degradasi bahan organik oleh mikroorganisme yang didahului oleh proses anaerob kemudian dilanjutkan dengan proses aerob.

Huruf c

Pengolahan kimia merupakan tindak lanjut pengolahan dengan kimiawi bilamana diperlukan dengan cara pemberian zat kimia tertentu ke dalam air limbah domestik.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan effluen adalah air hasil olahan yang keluar dari outlet IPALD, dimana kualitas air olahan tersebut akan dibandingkan dengan baku mutu.

Ayat (2)

Huruf a

Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase harus memenuhi standar baku mutu air limbah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Tujuan penyusunan studi kelayakan Pengembangan SPALD sebagai berikut:

- a. pelayanan air limbah domestik yang kontinu;
- b. perlindungan permukiman dari pencemaran air limbah domestik;

- c. pengolahan air limbah domestik untuk memenuhi baku mutu efluen air limbah domestik;
- d. teridentifikasinya lembaga dan sumber daya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan SPALD;
- e. pelayanan air limbah domestik yang terjangkau oleh masyarakat atau pengguna layanan;
- f. teridentifikasinya risiko lingkungan dan rencana tindak mitigasi terhadap risiko lingkungan dari kegiatan pengembangan SPALD; dan
- g. teridentifikasinya biaya dan sumber biaya dalam menyelenggarakan SPALD.

Ayat (2)

Huruf a

Kajian teknis paling sedikit memuat rencana teknik operasional SPALD, kebutuhan lahan, kebutuhan air dan energi, kebutuhan prasarana dan sarana, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana, umur teknis, dan kebutuhan sumber daya manusia.

Huruf b

Kajian keuangan diukur berdasarkan: (a) periode pengembalian pembayaran; (b) nilai keuangan kini bersih; (c) laju pengembalian keuangan internal.

Huruf c

Kajian ekonomi diukur berdasarkan nisbah hasil biaya ekonomi, nilai ekonomi kini bersih, dan laju pengembalian ekonomi internal.

Huruf d

Kajian lingkungan berupa studi analisis risiko.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dokumen laporan utama memuat perencanaan pola penanganan SPALD, perencanaan komponen SPALD, dan perencanaan konstruksi.

Huruf b

Dokumen lampiran paling sedikit memuat:

- a. laporan hasil penyelidikan tanah;
- b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
- c. laporan hasil survei topografi;
- d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
- e. perhitungan desain;
- f. perhitungan konstruksi;
- g. gambar teknik;
- h. spesifikasi teknik;
- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
- k. dokumen lelang; dan
- l. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan Pemerintah dalam pasal ini adalah Pemerintah Pusat

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan layanan terjadwal adalah penyedotan atau pengumpulan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh petugas yang diberi tugas menyedot lumpur tinja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71	Cukup jelas.
Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.
Pasal 75	Cukup jelas.
Pasal 76	Cukup jelas.
Pasal 77	Cukup jelas.